



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT BALEG
PERUBAHAN KE 2 ATAS PERATURAN DPR RI NO. 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB
SENIN, 1 FEBRUARI 2016**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2015 – 2016 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat ke | : - |
| Jenis Rapat | : Pleno |
| Dengan | : - |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Senin, 1 Februari 2016 |
| Pukul | : 13.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 |
| Ketua Rapat | : H. Totok Daryanto, S.E. |
| Sekretaris | : Widiharto, S.H., M.H. |
| Acara | : Laporan Ketua Panja terhadap usulan perubahan ke 2 atas peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib |
| Hadir | : 47 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota |

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN:**

8 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
6. Adian Yunus Yusak Napitupulu
7. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H.
8. My Esti Wijayati

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
4 dari 9 orang Anggota**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
3. Drg. Putih Sari
4. Ramson Siagian

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ahmad Zacky Siradj
2. Ichsan Firdaus
3. Tabrani Maamun
4. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
5. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
6. Drs. H. Dadang S. Muchtar
7. Ferdiansyah, S.E., M.M.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
5 dari 7 orang Anggota**

1. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
2. H.M. Syamsul Luthfi
3. Rooslynda Marpaung
4. Dr. Jefirston R Riwu Kore, M.M.
5. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
3. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**5 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Abdul Malik Haramain, M.Si
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
4. H. Maman Imanulhaq
5. Daniel Johan

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**3 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Ir. Tifatul Sembiring
3. Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**5 dari 5 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. Dra. Hj. Wardatul Asriah
4. SY. Anas Thahir
5. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
2. Sulaeman Hamzah

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**2 dari 2 orang Anggota**

1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc

KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Rapat pada siang hari ini akan mengadakan rapat yang semula kita jadwalkan jam 1 tadi dan ini terpaksa harus tertunda karena kita masih menyelesaikan agenda yang masih tertunda sebelumnya. Maka saya atas persetujuan dari para anggota Badan Legislasi ini akan melanjutkan rapat ini rapat untuk melaporkan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat mini fraksi.

Dari kehadiran sudah kuorum ya? Baik dengan mengucapkan ***Bismillah hirohman nirohim*** rapat saya buka.

Ibu dan Bapak semuanya.

Mohon persetujuannya agenda rapat kita pada siang hari ini:

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Laporan Ketua Panja.
3. Pendapat mini fraksi-fraksi.
4. Pengambilan keputusan atas usulan perubahan kedua atas peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Penandatanganan usulan perubahan kedua Tata Tertib oleh Pimpinan dan Wakil Fraksi-fraksi.
6. Penutup.

Kita akan melaksanakan rapat ini sekarang jam 3 kurang 10 menit, tidak banyak yang harus dibahas karena ini sudah diselesaikan oleh Panja maka mungkin paling lama sampai jam 4 saya kira. Nanti kalau selesai lebih awal ya kita akhiri, disetujui ya?

(RAPAT SETUJU)

Baik, terima kasih.

Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan kepada Pimpinan Panja yang diwakili oleh Pak Firman untuk membacakan karena saya sudah terlanjur duduk jadi Ketua rapat harusnya ini kalau Pak Ketua yang memimpin rapat saya yang melaporkan tetapi tidak apa-apa, sama saja. Karena ini pekerjaan kolektif jadi siapapun bisa melaksanakannya.

Saya persilakan kepada Pak Firman Soebagyo.

KETUA PANJA (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pimpinan

***Bismilah hirohman nirohim,
Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Laporan Panja Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.***

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita Panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenalkanlah kami atas nama Panja Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini.

Pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib telah dibicarakan secara intensif oleh Panja dalam rapat Badan Legislasi dan juga telah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPR.

Berdasarkan masukan Panja telah mendiskusikan materi muatan secara mendalam dan intensif dalam rapat Panja. Pendapat, pandangan yang mengemuka dalam rapat Panja terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam merencanakan, menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang yang menjadi usul DPR.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dimuat ketentuan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 65.
2. Mengubah ketentuan Pasal 66.
3. Mengubah ketentuan Pasal 103 ayat (3).
4. Mengubah ketentuan Pasal 112 ayat (1).
5. Mengubah ketentuan Pasal 115 ayat (1).
6. Mengubah ketentuan Pasal 116 ayat (1).
7. Mengubah ketentuan Pasal 117 ayat (1).
8. Mengubah ketentuan Pasal 112 ayat (2).
9. Mengubah ketentuan Pasal 133 ayat (1).
10. Mengubah ketentuan Pasal 323.

Dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib terdapat 10 angka perubahan. Secara rinci materi muatan perubahan tersebut sebagaimana, ternyata dalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah dibagikan kepada bapak ibu sekalian.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Namun perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perubahan Pasal 323 belum sempat dibahas dalam rapat Panja, namun hal ini diperlukan mengingat bahwa apabila usulan perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib diajukan oleh Baleg dalam ketentuan yang lama apabila usulan tersebut disetujui oleh rapat Paripurna maka akan dikembalikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pembahasan sehingga terkesan mengulang pekerjaan. Oleh sebab itu kami menyerahkan keputusan terhadap perubahan Pasal 323 kepada rapat Pleno Baleg pada sore hari ini.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Demikian secara garis besar hasil penyusunan atas materi muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Panja menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan rancangan peraturan DPR ini. Namun Panja sudah berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan atau memantapkan rumusan rancangan peraturan DPR tersebut.

Selanjutnya kami serahkan kepada rapat Pleno Baleg untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja ini dapat diterima.

Sebelum mengakhiri laporan ini izinkanlah kami atas nama Panja yang ditugaskan menyusun Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Panja yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan DPR ini untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan sebagai peraturan DPR.

Demikian laporan Panja ini kami sampaikan dan dengan diterimanya Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, berakhir pula tugas Panja melakukan penyusunan Rancangan Peraturan DPR.

Demikian laporan kami.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 1 Februari 2016

Ketua Panja/Wakil Ketua Badan Legislasi: H. Totok Daryanto, S.E., Nomor Anggota 489 ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih yang tidak terhingga kepada Wakil Ketua Badan Legislasi, Pak Firman Soebagyo yang telah menyampaikan laporan Panja dengan jelas, gamblang yang saya kira semua para anggota juga bisa memahami seluruhnya. Sehingga saya minta persetujuan apakah laporan Panja tersebut dapat kita terima?

FPG (DR. H. NOOR AHCMAD, M.A.):

Sebentar-sebentar saya kok agak terganggu ini.

Pasal 65 huruf E dan L kemudian yang dilanjutkan pada Pasal 66 tersebut ayat (4). Pasal 65 itu mengatur tentang menindaklanjuti dan atau merampungkan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang penyusunannya belum dapat diselesaikan oleh anggota komisi atau gabungan komisi dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan masa sidang. Dan selanjutnya menyampaikan hasil penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada anggota komisi atau gabungan komisi yang mengusulkannya. Kemudian yang L melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh anggota yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Itu kemudian dilanjutkan pada Pasal 66 ayat (4).

Pasal 66 ayat (4) berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf E dan huruf L, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan anggota komisi atau gabungan komisi yang mendapat tugas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang dan komisi dan atau panitia khusus yang mendapatkan penugasan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Saya kira kalau tadi penugasannya seperti diatur dalam Pasal 65, dalam ayat tersebut masih perlu dimasukkan misalnya saja mengadakan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Karena penugasan yang diatur dalam Pasal 65 itu cukup berat. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup hanya 1 pertanyaan ini ya?

Jadi mengenai Pasal 65 huruf E ini adalah kewenangan Badan Legislasi untuk bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas penyusunan naskah akademik dan draft di seluruh alat kelengkapan termasuk juga anggota yang diberi hak oleh undang-undang mengusulkan Rancangan Undang-Undang pak.

Jadi di komisi-komisi itu kan sekarang banyak Rancangan Undang-Undang yang mungkin tidak banyak tetapi ada sebagian yang naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undangnya itu belum siap padahal itu sudah 1 tahun dibahas di tingkat komisi, katakanlah seperti itu. Nah berdasarkan kewenangan yang diberikan pada Pasal 65 ini Badan Legislasi bisa membantu untuk menyelesaikan.

Nah mengenai rapat koordinasi tadi sudah diatur pak di ayat-ayat sebelumnya seperti mengkoordinasikan di D itu penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang usul DPR. Kemudian mengkoordinasikan penyusunan Prolegnas, kemudian ada banyak semua sudah diatur di dalam pasal ini sehingga E itu hanya mempertegas saja. Ini sebetulnya materi yang sudah kita sepakati, cuma dahulu bahasanya agak vulgar jadi ini disempurnakan, diperhalus. Ya banyak yang memberikan masukan termasuk Prof. Hendrawan dan lain-lain. Karena dahulu ini bahasanya mengambil alih.

Jadi gagasannya kan begini sebenarnya karena persoalan keterlambatan pembahasan Rancangan Undang-Undang pada 2015 itu terutama adalah karena naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang tidak siap, lalu pimpinan mencoba mencari solusi, maka solusinya diantaranya adalah ya memberi tugas kepada Badan Legislasi untuk bisa ikut mempersiapkan naskah akademik dan draft itu. Dengan baik melakukan dari resources yang kita punya, kita punya Tenaga Ahli yang sudah terlatih punya legal drafter yang cukup berpengalaman tetapi kita juga bisa kalau jumlahnya banyak pak, materinya juga materi yang berat-berat yang tidak bisa ditangani sendiri itu melakukan kerjasama-kerjasama dengan pusat-pusat studi dengan perguruan-perguruan tinggi untuk menyelesaikan naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang. Sehingga para pengusul itu tugasnya diperingan sebetulnya, yang penting gagasannya jelas. Karena kalau gagasannya tidak jelas, ya itu tidak bisa juga disusun naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang, jadi itu pak maksudnya.

FPG (DR. H. NOOR AHCMAD, M.A.):

Justru itu Pimpinan maka dalam Pasal 66 ayat (4) itu kan tugasnya kembali ke Pasal 65 huruf E dan L tadi, maka dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan huruf L Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan a,b oke itu bagus, tetapi menurut saya perlu dibuat satu rumah lagi dengan huruf baru C dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Siapa tahu kita membutuhkan dari perguruan tinggi, siapa tahu kita membutuhkan pakar, siapa tahu kita membutuhkan LSM dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Ini TA menjelaskannya kepada saya, saya kira TA boleh menjelaskan nanti saya lengkapi. Jadi ini sudah cukup sebenarnya tetapi biar TA menyampaikan nanti saya lengkapi.

Saya persilakan.

TENAGA AHLI (RIFMA GHULAM DJALZAT):

Baik terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu yang kami hormati.

Pasal 66 ayat (4) A dan B itu adalah sebetulnya tindak lanjut dari Pasal 65 huruf E dan L. Huruf E itu manakala komisi yang menurut ketentuan di Prolegnas itu bertugas menyiapkan Rancangan Undang-Undang dan draft naskah akademiknya, ternyata dalam perkembangannya itu berdasarkan evaluasi itu ada kemacetan dan sebagainya, maka kemudian itu bisa ditindaklanjuti dibentuk oleh Badan Legislasi untuk kemudian penyusunan naskah akademik dan draft Rancangan undang-undangnya itu bisa dibantu oleh Badan Legislasi. Karena itu di Pasal 66 ayat (4) huruf A di situ ada koordinasi dengan komisi yang terkait tadi, terkait dengan bagaimana proses tindak lanjut untuk menuntaskan NA dan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Sementara Pasal 65 huruf L itu dalam konteks pembahasan. Jadi Baleg memiliki tugas evaluasi dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang. Manakala komisi atau Pansus yang menangani pembahasan Rancangan Undang-Undang itu mengalami kendala sehingga pembahasannya tidak berjalan hanya di tempat saja, maka Baleg kemudian berkoordinasi melakukan evaluasi itu, kemudian Baleg yang nanti kemudian bersama-sama dengan Pansus atau komisi itu meneruskan pembahasannya sehingga Rancangan Undang-Undang itu bisa diselesaikan dalam konteks pembahasan. Sehingga hanya dua hal itu tidak terkait dengan pihak lain karena ini konteksnya penyusunan draft NA dan Rancangan Undang-Undang dan yang kedua adalah dalam konteks pembahasan Rancangan Undang-Undang di Tingkat I nya.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ya demikian Pak Noor Achmad apakah bisa cukup dipahami?

FPG (DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.):

Ya cuma nanti kalau suatu saat kita butuh orang luar yang di situ bukan komisi, ya itu kan kita butuh 1 rumah lagi huruf C misalnya saja dengan pihak-pihak lain manakala dianggap perlu. Itu sebagai rumah baru saja kalau tidak dianggap pro yang tidak usah, kalau cukup dengan komisi atau Pansus tadi ya cukup, tetapi kalau misalnya saja satu saat kita butuh mengundang pakar, mengundang siapa ini kan perlu dibalegkan kalau tidak ada rumahnya, kalau tidak ayatnya di situ, nah maksud saya begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik jadi sebenarnya rumah yang bapak maksudkan itu sudah terwadahi dari kewenangan yang diberikan kepada Badan Legislasi untuk melakukan untuk menyusun naskah akademik dan draft itu pak. Karena kalau itu bisa dilakukan baik internal maupun melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan lain-lain. Dan

KASET 2 KOSONG

FPG (DR. H. NOOR ACHMAD, M.A.):

Bahkan yang singkat, oleh karena itu kami bacakan bagian akhir daripada ini. Fraksi Partai Golongan Karya berharap revisi terhadap peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib merupakan ikhtiar dari lembaga DPR guna meningkatkan kinerja di bidang legislasi. Dengan adanya revisi tersebut diharapkan tidak ada lagi Rancangan Undang-Undang yang tidak selesai dibahas atau menjadi warisan rutin dari periode ke periode.

Demikian terima kasih.

**Pimpinan Fraksi Partai Golkar Republik Indonesia,
Tertanda ... ditandatangani oleh Firman Soebagyo, S.E., M.A., A. 273.**

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pendapat Fraksi Golkar sudah kita dengar bersama selanjutnya Fraksi Gerindra.

Silakan pak, ya tadi Pak Bambang sudah setuju ya nanti tinggal dikumpulkan didokumentasikan saja.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat saya persilakan.

FPD (DR. JEFIRSTSON. R. RIWU KORE, M.M):

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya mewakili Partai Demokrat, mohon maaf karena secara tertulis kami belum bisa menyiapkan karena pimpinan kami masih di Bali. Namun kami sudah konsultasi secara lisan bahwa pendapat Fraksi Partai Demokrat atas perubahan kedua atas peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib kami pada prinsipnya menyetujui.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Partai Demokrat sudah menyetujui.
Selanjutnya Fraksi PAN, silakan.

FPAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan Baleg yang kami hormati.

Fraksi PAN menyetujui terhadap usulan perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dengan itu pembahasan lebih lanjut kami bersepakat dengan keputusan Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pendapat mininya diserahkan kepada Pimpinan.

Selanjutnya Fraksi PKB saya persilakan.

FPKB (H. MAMAN IMANULHAQ):

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Baleg.

Pendapat akhir mini Fraksi PKB terhadap Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dibacakan Maman Imanulhaq, A. 48.

Ada dua hal penting dahulu yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah bahwa DPR sebagai lembaga yang konstitusional yang mempunyai tugas kekuasaan untuk membentuk undang-undang, ini perlu kembali dikuatkan agar target pembuatan undang-undang ini bisa tercapai. Karena pandangan publik terhadap kinerja kita dilihat dari undang-undang ini.

Yang kedua PKB memandang perlu ada peran dan tugas Baleg dari awal harus dikembalikan kepada chitohnya. Jadi tidak sekedar melakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan, tetapi memang fokus terhadap mengawal persoalan legislasi. Oleh sebab itu untuk peraturan ini PKB mengatakan setuju.

Terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Silakan diserahkan juga kepada Pimpinan.
Fraksi PKS saya persilakan.

FPKS (DRS. AL MUAZAMMIL YUSUF, M.Si):

Terima kasih Pimpinan Baleg.

Para Anggota Baleg yang kami hormati.

Fraksi PKS mengikuti secara aktif, mendalam dalam pembahasan usulan perubahan Tatib DPR RI yang telah kita lakukan beberapa hari terakhir dan kami berharap setelah usulan perubahan ini disahkan oleh DPR nantinya akan memperkuat kinerja legislasi DPR.

Demikian kami menyetujui untuk diproses lebih lanjut.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Fraksi PKS.
Selanjutnya kepada Fraksi PPP.

FPPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI):

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setelah mencermati dan mengikuti secara seksama rapat-rapat baik di Panja maupun juga di rapat Pleno terkait dengan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 tentang Tata tertib. Dengan ini dan mengucapkan ***Bismilah hirohman nirohim*** Fraksi PPP menyetujui atas rancangan peraturan ini.

Demikian dan tentu berharap dari perubahan peraturan DPR ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kinerja legislasi kita lebih baik.
Terima kasih.

Walaikumsallam.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Fraksi PPP dan selanjutnya kepada Fraksi Nasdem.
Silakan.

FP NASDEM (H. SULAEMAN HAMZAH):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Disampaikan oleh H. Sulaeman Hamzah, nomor anggota A. 36.

**Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI,
Hadirin yang saya hormati.**

Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI merupakan kebijakan dari Badan Legislati yang dalam melakukan perubahan harus mengacu kepada Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang telah diubah melalui perubahan Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD khususnya dalam mengatur tentang Badan Legislati. Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam melakukan revisi terhadap Tata Tertib DPR, harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang MD3.

Oleh karena Undang-Undang MD3 tidak memberikan kewenangan terhadap Badan Legislati untuk melakukan penyiapan dan penyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang-Undang, apalagi mengambil alih kewenangan pengusul baik dari anggota, komisi dan gabungan komisi dalam melakukan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.

Fraksi Partai Nasdem pada prinsipnya menyetujui apabila kewenangan Badan Legislati semakin diperkuat dengan melakukan tugas untuk menyiapkan dan menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan oleh rapat Paripurna DPR. Termasuk tugas dalam mengkoordinasikan seluruh penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang usul DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Serta perubahan materi substansi yang berhubungan dengan pembentukan undang-undang di DPR RI.

Namun sebelum melakukan perubahan kedua atas Tata Tertib DPR ada baiknya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang MD3 sehingga revisi atas tugas dan kewenangan Badan Legislati dalam Tata Tertib dilakukan sesuai dengan undang-undang.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati.

Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa penambahan tugas Badan Legislati seperti diatur dalam Pasal 65 huruf C, D dan huruf E, draft Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib masih harus dibicarakan lebih mendalam. Oleh karena Undang-Undang tentang MD3 tidak memberikan

kewenangan terhadap Badan Legislati untuk melakukan penyiapan dan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang serta mengambil alih tugas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh anggota komisi atau gabungan komisi. Selain itu kedudukan alat kelengkapan Dewan berada pada posisi setara sehingga bagi Fraksi Partai Nasdem yang diperlukan dalam alat kelengkapan DPR khususnya komisi dan gabungan komisi untuk lebih serius dalam melaksanakan fungsi legislati.

Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyangkut kewenangan Badan Legislati menurut Fraksi Partai Nasdem harus tetap berpedoman kepada Undang-Undang MD3. Sehingga pendapat Fraksi Nasdem terhadap Perubahan Kedua atas Tata Tertib yang substansi materi perubahan adalah penambahan tugas dan kewenangan Badan Legislati atas penyiapan dan tugas kewenangan Badan Legislati dan penyusunan Rancangan Undang-Undang masih harus dibicarakan lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan undang-undang.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Fraksi Partai Nasdem,
Ditandatangani Sekretaris H. Syarif Abdullah Alkadrie,
Ketua Victor Bungtilu Laiskodat.**

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik kita sudah mendengarkan bersama pendapat Fraksi Nasdem yang masih mempertanyakan mengenai perubahan Undang-Undang MD3.

Secara resmi sebelum rapat ini saya tutup, saya terima dahulu. Sebelum nanti kita akhiri rapat ini yang tentu harus mengambil keputusan. Ini perlu kami jelaskan kepada Fraksi Partai Nasdem, siapa tahu dengan penjelasan ini ada perubahan sikap dari pendapat yang sudah disampaikan ini.

Jadi mengenai MD3, berkaitan dengan kewenangan Badan Legislati sebetulnya tidak ada satupun pasal yang melarang tugas-tugas Badan Legislati yang sekarang dicantumkan dalam perubahan Tata Tertib ini.

Kemudian dasar yang kita gunakan adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011 itu tentang Peraturan Perundangan, jadi Undang-Undang PPP ini miliknya PPP khusus ini. Dimana sebetulnya ini adalah undang-undang lex spesialis yang menjadi rujukan untuk penyusunan undang-undang.

Jadi di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 belum ada perubahan pak, itu yang masih berlaku sampai sekarang. Dan di situ masih jelas disampaikan pada Pasal 46 ayat (1) ini saya bacakan, 1,2,3 "Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislati atau DPD".

Jadi di sini yang khusus menangani masalah legislati adalah Badan Legislati, itu maksudnya. Jadi ada kewenangan di Pasal 46 ayat (1). Kemudian ayat (2), "pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislati", maksudnya juga Baleg. Kemudian ayat (3), "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR".

Jadi peraturan DPR ini juga mengacunya ke Undang-Undang No.12 Tahun 2011 pak, jadi di situ seluruh hak-hak Badan Legislati itu dijamin dan sebenarnya ini dalam pembahasan Panja sudah kita sampaikan pak yang juga wakil dari Nasdem juga ada. Mengapa latar belakang dahulu kemudian sekarang dirasakan keadaan sekarang ini memerlukan untuk Badan Legislati lebih didayagunakan lagi supaya kinerja legislati kita ini menjadi lebih baik. Dan itu tidak melanggar undang-undang karena payung hukumnya jelas, ini lex spesialis adalah Undang-Undang No.12

Tahun 2011 sehingga ini bisa menjadi dasar peraturan-peraturan Tata Tertib yang sekarang kita lakukan.

Sementara di MD3 kalau belum ada perubahan juga tidak apa-apa tetapi kalau nanti dilakukan perubahan nanti tentu akan kita tambahkan kewenangan-kewenangan Baleg yang sudah dicantumkan di Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jadi seperti itu pak, apakah Nasdem dengan penjelasan itu bisa menerima perubahan ini atau masih pada sikapnya seperti pendapat fraksi itu.

Saya persilakan untuk memberikan tanggapan.

FP NASDEM (H. SULAEMAN HAMZAH):

Ya Pimpinan memang saya sendiri baru bergabung di Baleg dan saya masih mempelajari dari penjelasan pimpinan tadi. Insya Allah saya menyesuaikan tetapi saya belum bisa menyampaikan sekarang setuju atau tidak. Sesegera mungkin saya sampaikan setelah saya mendalami Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tadi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya kira ini sudah clear, Nasdem terbuka untuk nanti mendalami lagi apa yang sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan sebelum Paripurna di perubahan Tata Tertib sikap dari Nasdem sama dengan fraksi-fraksi lainnya yang sudah membahas dengan seksama perubahan ini. Selanjutnya terakhir Fraksi Hanura, di sini sudah ada pendapat mini akhirnya. Mungkin dibaca yang terakhir tidak apa-apa Pak Firman.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, .S.E., M.H.):

Kalau tidak Hanura tidak saya bacakan karena Hanura kan cucunya Golkar.

Hadirin yang kami hormati.

Setelah mempelajari dan mengkaji secara bersama dengan memperhatikan catatan-catatan di atas maka dengan ini Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju dilakukan pengambilan keputusan terhadap Perubahan Kedua Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan serta Tata Tertib yang berlaku di DPR RI.

Demikian pandangan mini fraksi ini, semoga kita diberi rahmat, kekuatan, bimbingan dan petunjuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dengan tetap berlandaskan Hati Nurani Rakyat.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Fraksi Partai Hanura DPR RI,
Ketua Ir. Tampubolon, nomor anggota A. 545,
Sekretaris, H. Dadang Rusdiana, S.E., A. 551, ditandatangani.**

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman sudah membacakan pendapat akhir dari cucunya, Fraksi Partai Hanura.

Selanjutnya kepada seluruh anggota yang terhormat baik ibu dan bapak semuanya sudah kita dengarkan bersama-sama dari seluruh fraksi, 10 fraksi, 9 menyatakan bulat karena sudah ikut membahas bersama-sama. Dan yang 1 dari Nasdem tadi catatannya karena beliau baru dapat

tugas akhir-akhir di Baleg tetapi pada dasarnya bisa memahami ya pak penjelasan kita berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Nasdem juga bisa menyetujui kalau ini kita teruskan pak ya, kepada pembahasan lebih lanjut untuk dilaporkan kepada Pimpinan Dewan untuk dipaparkan pada kesempatan yang akan datang.

Ibu dan Bapak sekalian.

Semuanya mohon persetujuan Usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan DPR, setuju?

Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi-fraksi untuk menandatangani Usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan kepada petugas sudah menyiapkan. Saya persilakan untuk menandatangani semuanya.

Kepada seluruh anggota Baleg, bahwa Fraksi Nasdem setelah mempelajari penjelasan Pimpinan Dewan sekarang setuju bulat-bulat sama seperti fraksi lain karena ini keputusan bulat semua itu setuju.

Ya ini supaya tidak habis semuanya, sambil menyelesaikan penandatanganan dari yang mewakili fraksi-fraksi ibu dan bapak semuanya dengan mengucapkan ***Alhamdulillah hirobil al amin*** dan terima kasih kepada bapak dan ibu semuanya rapat ini saya nyatakan ditutup.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.45 WIB)

Jakarta, 1 Februari 2016

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001